



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

JALAN NGURAH RAI NOMOR 1 TELP. (0362) 3306194

SINGARAJA

Website: <http://polpp.bulelengkab.go.id> ; email: polpp@bulelengkab.go.id

Singaraja, 21 Nopember 2022

Kepada :

Yth. Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi
Daerah Kabupaten Buleleng
di -

Singaraja

SURAT PENGANTAR

No. 045.2/783 /XI/2022

No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Proposal Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	1 (satu) gabung	Dikirim untuk maklum dan mohon tindak lanjut sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19800902 200804 1 001

USULAN PROPOSAL

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan rahmat dari-NYA. Proposal ini dapat diselesaikan. Penyusunan Proposal ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengajuan dalam penyusunan naskah akademik.

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, kami menyadari dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, bahwa penyusunan proposal ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan proposal ini serta sebagai masukan bagi kami untuk penyusunan proposal yang akan datang.

Akhir kata, semoga Proposal ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Naskah Akademik dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Singaraja, 14 Nopember 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah memelihara ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan terkait dengan hak bagi warga negara untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan tenteram.

Ketertiban Umum adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana dimanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Ketertiban Umum merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 bahwa kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan di daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga ketentraman dan ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tenram, tertib dan teratur.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tenram dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Pengaturan ketertiban umum di Kabupaten Buleleng selama ini diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat pada Pasal 40 mengamanatkan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar menyesuaikan Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Menteri ini 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Menteri ini di undangkan.

Berdasarkan materi yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2020 dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 terdapat perbedaan yang signifikan dimana dalam Peraturan Menteri yang diatur adalah mekanisme dan tata cara penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sedangkan dalam peraturan daerah mengatur mengenai norma yang akan diberlakukan di masyarakat. Termasuk adanya perbedaan mengenai sasaran dan obyek penertiban yang diatur.

Perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah dimana terkait dengan asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu bahwa penafsiran hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum serta agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturannya maka hal ini juga merupakan dasar untuk dilakukannya perubahan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009, dimana ada beberapa Peraturan Daerah yang terkait seperti sebagai berikut :

1. Perda No. 2 tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Perda no. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 2 tahun 2012 tentang Perizinan
2. Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
3. Perda No. 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
4. Perda No. 6 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
5. Perda No. 12 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan hal hal tersebut di atas mengingat pentingnya kepastian hukum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat maka Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum perlu dilakukan penyesuaian kembali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah bahwa Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga seringkali terdapat ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait dengan ketertiban umum, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali apakah diganti dan/atau dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

1.3. Maksud dan Tujuan serta Manfaat

1.3.1 Maksud

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat ini disusun sebagai tahap awal dalam rangkaian proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan serta menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan perundang-undangan. Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat ini memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup proses perancangan peraturan daerah dan memberikan arah pencitraan yang utuh terhadap suatu konsepsi permasalahan yang dihadapi.

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat ini disusun bertujuan untuk mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

1.2.3 Manfaat

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat diharapkan dapat bermanfaat menjadi acuan atau referensi bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng dan DPRD Kabupaten Buleleng dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat mempunyai pengertian sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- b. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.

Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat diperlukan guna menunjang kebijakan dalam melindungi kehidupan masyarakat dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait. Pengaturan hukum tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah yang berlandaskan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan paradigma pemerintahan yang lebih melandaskan pelayanan pemerintahan yang selalu berorientasi pada kepentingan publik.

Paradigma tersebut menempatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng bukan saja berperan selaku pengawas kegiatan masyarakat namun juga sebagai pelayan masyarakat dalam hal mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pemerintah Daerah harus dapat berfungsi sebagai motivator masyarakat untuk melakukan kewajibannya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah sekaligus sebagai penegak hukum apabila terjadi penyimpangan terhadap kewajiban masyarakat tersebut. Untuk itu pembentukan peraturan daerah ini secara politis juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemerintah Kabupaten Buleleng.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum selama ini telah menjadi dasar yuridis di dalam penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Buleleng. Hanya saja terdapat beberapa kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan dengan peraturan daerah yang baru.

Dengan adanya penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Buleleng, guna mendukung kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan sehat, untuk lancarnya penyelenggaraan roda pemerintahan daerah.

Pengaturan di dalam peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Buleleng.

3. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat ini tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam rancangan peraturan daerah tersebut.

Adapun ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur adalah sebagai berikut:

1. Pengertian dan batasan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,
2. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - a. Tugas dan Wewenang
 - b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - c. Ruang Lingkup Ketertiban Umum.
 - d. Penegakan Hukum
3. Perlindungan Masyarakat
4. Pencegahan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
5. Kerjasama dan Koordinasi
6. Sistem Informasi.
7. Peran Serta/Partisipasi Masyarakat.
8. Jaminan Resiko Pekerjaan dan Insentif.
9. Sanksi Administratif.
10. Ketentuan Penyidikan.
11. Ketentuan Pidana.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat harus segera dilaksanakan.

3.2 Saran

Mengingat pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Buleleng dan sebagai dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakannya, maka disarankan untuk segera melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam rangka membentuk peraturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam bentuk peraturan daerah.

LAMPIRAN

Rencana Anggaran Belanja

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diperlukan
1.	Transport	5.000.000
2.	Peralatan Penunjang	5.000.000
3.	Bahan Habis Pakai	10.000.000
4.	Honor	20.000.000
	Jumlah	40.000.000